



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR: 14/G/2015/PTUN-PLG**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara

antara :-----

**PT. SUMBER JAYA INDAH** : Beralamat di Kawasan Industri Ketapang, Jl. TPI

Ketapang Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung,

dalam hal ini diwakili oleh **Indera Bangsawan**,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur

Utama PT. Sumber Jaya Indah, beralamat di Jalan

Pesona Gintung Blok D1, Rt.002 Rw.001

Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat

Timur, Tangerang, Banten;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DHARMA SUTOMO. H, SH, MH,
2. FAHRIANSYAH, SH,
3. HANGGA OKTAFANDANY, SH,

Masing-masing merupakan Advokat pada kantor

Advokat DHARMA SUTOMO & ASSOCIATES

yang berkantor di Jalan Haji Bakri No.36 Kota

Hal 1 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkal Pinang-Bangka Belitung, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2015.-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT;**

## Melawan

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemda

Kabupaten Bangka Selatan, Jl. Gunung Namak

Toboali Bangka Selatan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung; Dalam hal ini memberi kuasa

husus kepada :

PRAMONO MULYO, SH., M.Hum; Pekerjaan /

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Toboali

selaku Pengacara Negara, Alamat : Kantor

Kejaksaan Negeri Toboali, Jalan Raya Toboali-

Sadai Kecamatan Toboali Kab. Bangka

Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : SK-07/BASEL/04/2015 tanggal 01 April

2015.-----

Dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada :

1. TARULI PHALTI PATUAN, SH., MH.

2. AGUNG SATRIO WIBOWO, SH.

3. MUNAYYIR KAUSAR, SH.

Masing-masing merupakan Jaksa Pengacara

Negara, yang beralamat di Kantor Pengacara

Negara pada Kejaksaan Negeri Toboali, Jln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Toboali Sadai Kec. Bangka Selatan.

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

SK-07/N.9.15/04/2015 tanggal 01 April 2015.---

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/PEN/2015/PTUN-PLG tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/P-P/2015/PTUN-PLG tanggal 11 Maret 2015 tentang Penangguhan/ Penundaan Pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/PEN.PP/2015/PTUN-PLG tanggal 13 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/PEN.HS/2015/PTUN-PLG tanggal 1 April 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/G/P-P. MH/2015/PTUN-PLG tanggal 24 Juni 2015 tentang Pencabutan Penetapan Penundaan Pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa, membaca surat-surat serta bukti-bukti dari para pihak dan berkas perkara serta mendengarkan saksi saksi di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Hal 3 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015 yang diterima dan didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Maret 2015 dengan Nomor : 14/G/2015/PTUN-PLG, yang telah diperbaiki pada tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah **“Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan tanggal 02 Maret 2015, Nomor: 188.45/65/DPE/2015 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/59/DPE/2013 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Jaya Indah.**
2. Bahwa, **“Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan tanggal 02 Maret 2015, Nomor: 188.45/65/DPE/2015 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/59/DPE/2013 Tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Jaya Indah** tersebut diterima oleh **PT. SUMBER JAYA INDAH** pada tanggal, **3 Maret 2015**, dengan demikian maka pendaftaran gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masi dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari** dan oleh karenanya sesuai dengan **pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** jo **Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986** Bahwa, Surat Keputusan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan **“Keputusan Tata Usaha Negara”** yang bersifat konkret, Individual dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final, sehingga memenuhi unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

**Konkret** : Surat a-quo (**VIDE LAMPIRAN-1**) mengenai **Pencabutan** Keputusan

Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/59/DPE/2013 Tentang

Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Sumber Jaya Indah;

**Individual** : Surat a-quo ditujukan kepada Penggugat incasu **PT. SUMBER JAYA**

**INDAH;**

**Final** : Surat a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum

kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat melaksanakan

pekerjaan produksi penambangan timah di lokasi Izin Usaha Produksi

(IUP) berdasarkan **Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor:**

**188.45/59/DPE/2013** Tentang **Persetujuan Izin Usaha**

**Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumber Jaya Indah**

**(LAMPIRAN – 2)** tersebut, yang menyebabkan timbulnya kerugian

terhadap Penggugat.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang**

**Nomor : 5 Tahun 1986** Tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** jo **Undang-**

**Undang Nomor : 9 Tahun 2004** Tentang **Perubahan atas Tentang Undang-**

**Undang Nomor 5 Tahun 1986** Tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** jo

**Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009** Tentang **Perubahan Kedua Atas**

**Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986**, **Penggugat** mengajukan gugatan

terhadap Surat Keputusan a-quo.

**Pasal 53 (1)**

Hal 5 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi.

3. Bahwa, Penggugat telah memperoleh/memiliki Izin Usaha untuk melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah dan mineral ikutannya di lokasi Desa Rias dan Desa Serdang (Laut Mempunai), Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/59/DPE/2013, tanggal 13 Maret 2013. Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumber Jaya Indah. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor : 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan kegiatan produksi penambangan mineral logam timah dan mineral ikutannya di lokasi Desa Rias dan Desa Serdang (Laut Mempunai), Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

## Pasal 90 UU Minerba

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

4. Bahwa, terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/59/DPE/2013, tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2013. Tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** kepada **PT. Sumber Jaya Indah**, telah dinyatakan “**Clear and Clean**” oleh **Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI**, (Sertifikat **Clear and Clean** Nomor : 996/Min/11/2015, tanggal, **04 Maret 2015**);

5. Bahwa, sebelum memperoleh **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi** yang dimaksud point 4 Surat Gugatan di atas, Penggugat telah melakukan tahapan kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Penyelidikan Umum berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/108.B/DITAMBEN/2008, tanggal 18 April 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan **Penyelidikan Umum** kepada PT. Sumber Jaya Indah;
  - b. Kegiatan Eksplorasi berdasarkan :
    - b.1. Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/96/DPE/2010, tanggal 25 Februari 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Sumber Jaya Indah;
    - b.2. Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/12.B/DPE/2013, tanggal 19 Januari 2013. tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/96/DPE/2010, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada; PT. Sumber Jaya Indah;
  - c. Bahwa, di samping memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Penggugat telah memenuhi ketentuan persyaratan lainnya yaitu :
    - c.1. Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/34.A/BLH/2013, tanggal 15 Februari 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup

Hal 7 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di  
Perairan Laut Tanjung Mempunai oleh PT. Sumber Jaya Indah;

c.2. Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/34.B/BLH/2013,  
tanggal 18 Februari 2013 Tentang Penetapan Izin Lingkungan Hidup  
atas Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Laut  
Tanjung Mempunai oleh PT. Sumber Jaya Indah;

6. Bahwa Tergugat dengan Keputusan Bupati Bangka Selatan tanggal, 02  
Maret 2015, Nomor : 188.45/65/DPE/2015 Tentang Pencabutan Keputusan  
Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 telah **mencabut**  
Keputusan Bupati Bangka Selatan **Nomor: 188.45/59/DPE/2013, tanggal**  
**13 Maret 2013. Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi**  
**Produksi** kepada **PT. Sumber Jaya Indah**, yang telah dinyatakan “**Clear**  
**and Clean**” oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian  
ESDM RI, (*Sertifikat Clear and Clean Nomor : 996/Min/11/2015, tanggal,*  
*04 Maret 2015*).
- d. Bahwa, **alasan** pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat  
oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur **Pasal 119**  
**Undang-Undang RI Nomor : 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan**  
**Mineral dan Batubara.**

## Pasal 119 UU Minerba

IUP atau IUPK **dapat dicabut** oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota  
sesuai dengan kewenangannya **apabila :**

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan  
dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;

Fakta ini terlihat jelas dimana dalam “**Konsideran**” Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015, tanggal 02 Maret 2015, **tidak disebutkan alasan-alasan** yang dimaksud **pasal 119 UU Minerba** tersebut sebagai dasar pencabutan IUP Penggugat tetapi justeru Tergugat dalam konsideran **MENIMBANG** hurup *b*, Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015, tanggal 02 maret 2015 menggunakan alasan **diluar yang diatur pasal 119 UU Minerba** yaitu karena “**adanya aksi demo masyarakat yang menolak keberadaan Kapal Isap Produksi PT. SJI dst**”.

Dengan demikian MEMBUKTIKAN Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 119 UU Minerba;

- 7. Bahwa, Tergugat pada tanggal, 2 Maret 2015 telah **MENCABUT** Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2015, tanggal 13 Maret 2013. Tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** kepada **PT. Sumber Jaya Indah**, dengan **Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015, tanggal 02 Maret 2015.**

Dengan diberlakukannya **Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang PEMERINTAH DAERAH**, Tergugat **tidak memiliki (lagi) kewenangan** untuk mengelola sumber daya alam di laut khususnya dalam hal **eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan** kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

**UU No. 23 TH 2014**

Tentang

Hal 9 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PEMERINTAH DAERAH

### BAB V

#### KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT

#### DAN DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

##### Bagian Kesatu

##### Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut

##### Pasal 27

- 1) Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya;
- 2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. **Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;**
  - b. Pengaturan administratif;
  - c. Pengaturan tata ruang;
  - d. Ikut serta dalam memelihara keamanan laut; dan
  - e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- 3) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;
- 4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil. Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 27 UU Minerba** ayat (2) hurup **a** membuktikan Tergugat telah melakukan tindakan yang bukan menjadi wewenangnya dan/atau telah melampaui wewenangnya yaitu mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Penambangan Penggugat;

8. Bahwa, Konsideran “**Mengingat**” Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015, tanggal 02 Maret 2015, pada angka 9 (sembilan) menggunakan dasar hukum Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang “**PEMERINTAH DAERAH**”. Jika menggunakan ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang “**PEMERINTAH DAERAH**”, maka Tergugat tidak lagi memiliki wewenang untuk mencabut IUP Penggugat;

9. Bahwa, pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Penambangan atas nama **PT. SUMBER JAYA INDAH** oleh Tergugat yang tidak memenuhi syarat alasan yang diatur **Pasal 119 UU Minerba** dan bukan menjadi wewenang Tergugat sebagaimana diatur **Pasal 27 UU Minerba** ayat (2) hurup **a** adalah tidak **SAH**;

10. Bahwa, dengan mudahnya Tergugat **MENCABUT** Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/59/DPE/2013, tanggal 13 Maret 2013. Tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** kepada **PT. Sumber Jaya Indah**, dengan **Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015, tanggal 02 Maret 2015**. Membuktikan Tergugat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Hal 11 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan azas penyelenggaraan pemerintahan negara khususnya “ **AZAZ KEPASTIAN HUKUM**”;

11. Bahwa Keputusan Bupati Bangka Selatan, tanggal 02 Maret 2015. Nomor : 188.45/65/DPE/2015, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 membuktikan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** yang antara lain :

“**Asas bertindak cermat** : Tergugat tidak cermat dan hati-hati dalam membuat keputusan tersebut, sehingga tidak memperhatikan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yakni tidak memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“**Asas Tertib Penyelenggara Negara** : Dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Penambangan atas nama pemegang **IUP/PT. SUMBER JAYA INDAH** tersebut, membuktikan bahwa Tergugat tidak tertib dalam melakukan tindakan yang bukan menjadi wewenang tugasnya;

“**Asas Tertib Administrasi** : Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai mal administrasi.

12. Bahwa, Penggugat mendalilkan atas terbitnya Keputusan Bupati Bangka Selatan, tanggal 02 Maret 2015. Nomor : 188.45/65/DPE/2015, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 Tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** kepada **PT. Sumber Jaya Indah** telah menimbulkan **kepentingan Penggugat dirugikan secara materil dan moril**, antara lain terinci sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Kerugian waktu dan tenaga** : Agenda waktu kerja Penggugat telah sangat terganggu sehingga mundur rencana produksi tidak tercapai;

b. **Kerugian Materiil** :

“ Bahwa, untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) **Penyelidikan Umum, IUP. Eksplorasi dan IUP. Produksi Penambangan** (Penggugat telah melunasi kewajiban pembayaran **LAND RENT** sebesar **Rp 274.120.430,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah)** dan **USD 439,56 (empat ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh enam US Dolar);**

“ Bahwa, Penggugat tetap wajib membayar gaji karyawan, biaya operasional, perawatan kapal, dan BBM Kapal serta kewajiban pajak yang nilainya sekitar **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta)** perbulan;

“ **Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)** Penggugat sebesar Rp. **247.572.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah)** Per Tahun telah gagal;

“ Bahwa, dengan dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi oleh Tergugat, maka Tergugat mengalami kerugian sebesar **Rp 20.631.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah)** setiap bulannya;

c. **Kerugian Immateriil** :

“ Akibat Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Bangka Selatan, tanggal 02 Maret 2015, Nomor : 188.45/65/DPE/2015, Tentang Pencabutan

Hal 13 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 Tentang

**Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** kepada **PT.**

**Sumber Jaya Indah**, oleh Penyidik Kepolisian Resort Bangka Selatan

Penggugat telah **dipersangkakan** telah melakukan **tindak pidana illegal**

**mining**;

“ Keputusan Bupati Bangka Selatan, tanggal 02 Maret 2015, Nomor :

188.45/65/DPE/2015, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka

Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 Tentang **Persetujuan Izin**

**Usaha Pertambangan Operasi Produksi** kepada **PT. Sumber Jaya**

**Indah** telah menyebabkan kredibilitas dan imej Penggugat di

masyarakat khususnya dilingkungan kolega bisnis Penggugat menjadi

menurun karena seluruh media masa telah mendiskreditkan

perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang tidak ta'at kepada

hukum;

Berdasarkan Pasal 98 Ayat (8), (9) dan (10) **Undang-Undang Nomor : 5**

**Tahun 1986** Tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** jo **Undang-Undang**

**Nomor : 9 Tahun 2004** Tentang **Perubahan Atas Undang-Undang**

**Nomor : 5 Tahun 1986** Tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** jo **Undang-**

**Undang Nomor : 51 Tahun 2009** Tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-**

**Undang Nomor : 5 Tahun 1986** dan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun

1991 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1129/KMK.01/1991 tentang Tata

Cara Pembayaran Ganti rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara, berdasarkan keterangan kerugian yang tergugat alami berdasarkan

peraturan Hukum yang berlaku berhak menerima ganti rugi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang kami terangkai dan uraikan tersebut di atas, maka secara tegas dan jelas bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, serta merupakan pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik (good governance) yang telah merugikan kepentingan Penggugat. Sehingga jelas dan meyakinkan bahwa surat keputusan Tergugat tersebut di atas telah terbukti melanggar Pasa 53 (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### - DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa bersamaan dengan pengajuan Gugatan ini, kami juga mengajukan Surat Permohonan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa secara terpisah, yang kami tujukan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Bahwa atas Surat Permohonan yang kami ajukan tersebut telah dikabulkan dengan dikeluarkannya Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/P-P/2015/PTUN-PLG tertanggal 11 Maret 2015.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan kemukakan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara Gugatan ini dapat memutuskan yang amarnya berbunyi :

### • DALAM PENUNDAAN :

- **Mempertahankan** dan **Menguatkan** Penetapan Nomor : 14/G/P-P/2015/PTUN-PLG tertanggal 11 Maret 2015 sampai Putusan dalam Perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Hal 15 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - DALAM POKOK PERKARA :

1. **Untuk mengabulkan**, gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan, BATAL atau TIDAK SAH** Keputusan Bupati Bangka Selatan tanggal, 02 Maret 2015, Nomor: 188.45/65/DPE/2015 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 Tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** Kepada **PT. Sumber Jaya Indah**;
3. **Mewajibkan**, Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan tanggal, 02 Maret 2015, Nomor: 188.45/65/DPE/2015 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 Tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** Kepada **PT. Sumber Jaya Indah**;
4. **Menghukum**, Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dan kerugian dalam perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 15 April 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 April 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

### I. DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang diuraikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya.
- B. Bahwa terhadap materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kami selaku Tergugat berpendapat bahwa terhadap apa yang diuraikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam uraian gugatannya **Sangatlah Kabur dan Tidak Jelas**, karena sebagaimana uraian dalam dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kerugian Materiil dan Immateriil dari Penggugat adalah sangat keliru dan tidak tepat, dan sangat terkesan terlalu mengada ada, bahkan terlihat jelas seolah olah diada adakan.

Bahwa di dalam Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 tanggal 13 Maret 2013 mengenai Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SUMBER JAYA INDAH, pada butir penetapan kesatu huruf a dan b mengenai jangka waktu kegiatan ditentukan yakni :

**Jangka waktu berlaku IUP selama 15 (lima belas) tahun.**

**Jangka waktu tahapan kegiatan :**

**a. Kontruksi Selama 2 (Dua) Tahun**

**b. Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan selama 13 (Tiga belas) Tahun.**

Sehingga Tergugat meragukan keakuratan dari perhitungan kerugian yang sangat luar biasa fantastis yang diajukan dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 20.631.000.000,- (Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) setiap bulannya, selain kerugian-kerugian lain yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan besar mengenai angka kerugian yang diajukan oleh Penggugat karena seharusnya Penggugat belum dapat melakukan kegiatan operasi produksi (sebagai dasar dari penghitungan volume hasil produksi

Hal 17 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun harga) terhadap wilayah pertambangan tersebut, dan saat ini pihak Penggugat masih melakukan kegiatan pada tahapan konstruksi, bukan kegiatan produksi.

Atas dasar itulah mohon Gugatan dari Penggugat untuk Ditolak oleh Majelis Hakim.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum kami menguraikan mengenai materi jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam jawaban pokok perkara ini.

1. **Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

- a. **Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :**

- 1) Tergugat telah melanggar Pasal 119 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai Pencabutan IUP atau IUPK, Tergugat malah dalam pertimbangannya menggunakan alasan yang diatur diluar Pasal 119 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai pencabutan IUP atau IUPK, yakni **adanya aksi demo masyarakat yang menolak keberadaan Kapal Isap Produksi PT. SJI,Dst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH sehingga tergugat dalam kedudukannya selaku Bupati Bangka Selatan tidak berhak untuk mencabut izin Operasi Produksi dari Penggugat.

## **b. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**

- 1) Melanggar Asas Kepastian Hukum
- 2) Melanggar Asas Bertindak Cermat
- 3) Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- 4) Melanggar Asas Tertib Administrasi

## **2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan**

**Jawaban sebagai berikut :**

### **a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan**

**Perundang-undangan yang berlaku.**

- 1) Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Pasal 119 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai Pencabutan IUP atau IUPK.

Atas dalil ini Penggugat seharusnya perlu mencermati mengenai alasan dan latar belakang dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN

Hal 19 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI BANGKA SELATAN No. : 188.45/59/DPE/2013 tanggal  
13 Maret 2013 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.  
SUMBER JAYA INDAH yakni :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 43/SJI-OPS/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal Pengoperasian KIP Mutiara Hitam 3.
2. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2015, telah dilakukan audiensi antara masyarakat Nelayan Tanjung Ketapang dan Nelayan Batu Perahu Kec. Toboali dengan Pemerintah Kab. Bangka Selatan yang membahas masalah rencana pengoperasian KIP Mutiara Hitam 3 milik PT. SJI. Dari hasil audiensi dengan masyarakat tersebut didapatlah hasil yakni :
  - a. Masyarakat Nelayan Tanjung Ketapang dan Nelayan Batu Perahu Kec. Toboali menolak Pengoperasian KIP Mutiara Hitam 3 milik PT. SJI,
  - b. Masyarakat Nelayan Tanjung Ketapang dan Nelayan Batu Perahu Kec. Toboali meminta Pemerintah Kab. Bangka Selatan mencabut IUP Operasi Produksi milik PT. SJI.
3. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015, Bupati Bangka Selatan mengeluarkan surat No. : 540/11/DPE/2015 tanggal 08 Januari 2015 Perihal Rencana Pengoperasian KIP Mutiara Hitam 3, yang ditujukan kepada pihak PT. SJI dengan tujuan agar Pihak PT. SJI tidak mengoperasikan KIP Mutiara Hitam 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu dan meminta pihak PT. SJI melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana penambangannya guna mencegah timbulnya konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan PT. SJI.

4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Pemerintah Kab. Bangka Selatan kembali mengadakan silaturahmi dan sosialisasi mengenai surat dari Bupati Bangka Selatan No. : 540/11/DPE/2015 tanggal 08 Januari 2015 tersebut dengan masyarakat Nelayan Tanjung Ketapang dan Nelayan Batu Perahu Kec. Toboali, namun masyarakat tetap pada tuntutan mereka menolak rencana kegiatan PT SJI serta tetap meminta Pemkab Bangka Selatan untuk mencabut ijin PT. SJI.
5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, masyarakat yang mulai gerah akan keberadaan KIP Mutiara Hitam 3 di perairan mereka dan mereka mengetahui bahwa KIP Mutiara Hitam 3 mulai beroperasi, maka atas dasar itulah masyarakat lalu melakukan penyisiran di sekitar kawasan perairan dimana KIP Mutiara Hitam 3 milik PT. SJI sedang melakukan kegiatannya tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, Bupati mengeluarkan kebijakan kembali dengan mengeluarkan surat No. : 540/55/DPE/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang ditujukan kepada pihak PT. SJI perihal menggeser posisi KIP Mutiara Hitam 3 dan meminta agar KIP Mutiara Hitam 3 tidak melakukan

Hal 21 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Operasi Produksi dengan tujuan menghindari konflik dengan masyarakat.

7. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, Masyarakat Desa Serdang, Desa Rias dan Kelurahan Tanjung Ketapang melakukan unjuk rasa besar-besaran di Kantor Pemerintah Kab. Bangka Selatan dengan tujuan :

- a. Menolak Pengoperasian KIP Mutiara Hitam 3 milik PT. SJI, dan
- b. Meminta Pemerintah Kab. Bangka Selatan mencabut IUP Operasi Produksi milik PT. SJI.

Masyarakat melakukan unjuk rasa besar-besaran tersebut dikarenakan KIP Mutiara Hitam 3 milik PT. SJI telah melakukan kegiatan penambangan di perairan laut Mempunai desa Rias. Namun PT. SJI tetap bersikeras untuk mengoperasikan KIP Mutiara Hitam 3 dan tidak mau menghentikan kegiatannya serta tidak mau menggeser posisi KIP Mutiara Hitam 3 untuk keluar dari Perairan Laut Mempunai, yang berakibat adanya pergerakan masyarakat dari Kantor Pemkab Bangka Selatan menuju lokasi keberadaan KIP Mutiara Hitam 3 dengan menggunakan perahu masing-masing, bahkan saat itu disinyalir masyarakat sudah menyiapkan bom Molotov.

Melihat kondisi demikian, selanjutnya Bupati Bangka Selatan, Kapolres Bangka Selatan dan Dandim Bangka Selatan mendatangi KIP Mutiara Hitam 3 guna meminta KIP Mutiara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hitam 3 menghentikan sementara kegiatannya dan agar posisi KIP dapat digeser keluar dari perairan Laut Mempunai, walaupun pada akhirnya tercapai kesepakatan bahwa KIP Mutiara Hitam 3 untuk sementara bergeser dari lokasi.

8. Bahwa permintaan dari Pihak Pemkab Bangka Selatan untuk menghentikan sementara kegiatan KIP Mutiara Hitam 3 ini tidak diindahkan sama sekali oleh pihak PT. SJI sesuai dengan hasil pertemuan antara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan pihak PT. SJI pada tanggal 23 Februari 2015 bertempat diruang rapat Bupati Bangka Selatan dengan alasan bahwa pihak PT. SJI telah memiliki IUP Operasi Produksi dari Pemkab. Kab. Bangka Selatan.
9. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, PT. SJI malah menyampaikan surat nomor : 90/SJI-OPS/II/2015 mengenai pemberitahuan pengoperasian KIP Mutiara Hitam 3 yang ditujukan kepada Bupati Bangka Selatan.
10. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015, masyarakat yang berasal dari wilayah perairan laut Mempunai, Serdang, Rias dan lain-lain yang sudah merasa gerah lalu mengadakan unjuk rasa besar-besaran di Kantor DPRD Kab. Bangka Selatan dengan tujuan agar Pemkab Bangka Selatan mencabut IUP dari PT. SJI. Selanjutnya dilakukan dialog antara perwakilan masyarakat pengunjung rasa dengan jajaran Pemkab Bangka Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Hal 23 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan, maupun dengan jajaran DPRD Kabupaten Bangka Selatan.

11. Bahwa melihat keadaan yang sudah semakin panas dan tidak kondusif, serta terjadi kekhawatiran bahwa masyarakat pengunjung rasa akan berbuat anarkis apabila KIP Mutiara Hitam 3 tetap saja melakukan operasi produksi, maka di saat-saat genting tersebut pimpinan DPRD Kab. Bangka Selatan selaku wakil rakyat Kab. Bangka Selatan segera mengeluarkan surat no. : 540.1/92/DPRD-BASEL/2015 tanggal 02 Maret 2015 mengenai Rekomendasi Pencabutan IUP Operasi Produksi PT. SUMBER JAYA INDAH (PT. SJI).

12. Bahwa setelah mendapat Rekomendasi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan tersebut, serta situasi dan kondisi yang mencekam, dikarenakan aksi masyarakat yang terus berdatangan ke Gedung DPRD Kabupaten Bangka Selatan, maka selanjutnya Bupati Bangka Selatan, bersama-sama dengan semua pihak yang ada di Gedung DPRD Kabupaten Bangka Selatan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN No. : 188.45/59/DPE/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER JAYA INDAH. Hal ini didasari pada pertimbangan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, serta dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan agar kiranya masyarakat pengunjung rasa tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat mengancam ketentraman dan ketertiban di Kab. Bangka Selatan.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, perlu kita yakini bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN No. : 188.45/59/DPE/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER JAYA INDAH tersebut bukanlah suatu tindakan yang terjadi serta merta melainkan sebuah akibat dari rangkaian beberapa peristiwa yang telah Tergugat uraikan diatas. Bahwa pada saat terjadinya unjuk rasa tanggal 02 Maret 2015 tersebut, keadaan di Kab. Bangka Selatan khususnya di wilayah Toboali dan sekitarnya sedang dalam keadaan yang sangat genting dan sangat tidak kondusif. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak akan berhenti berunjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dan adanya ancaman tindakan anarkis dari masyarakat pengunjung rasa yang dapat merusak ketentraman dan ketertiban di Kab. Bangka Selatan. Hal mana justru diawali dengan adanya tindakan dari pihak PT. SJI yang berusaha untuk memaksakan kehendak guna melaksanakan kegiatan produksi tanpa terlebih dahulu melakukan pendekatan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat.

Hal 25 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH sehingga Tergugat dalam kedudukannya selaku Bupati Bangka Selatan tidak berhak untuk mencabut izin Operasi Produksi dari penggugat.

Atas dalil ini, Penggugat menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH, khususnya pasal 27 yang memberikan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam berupa Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi dan Pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung. Bahwa didalam Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah Provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 30 UU No. 23 Tahun 2014 belum dikeluarkan oleh Pemerintah RI sebagai landasan pelaksanaan Pasal 27 UU No. 23 tahun 2014 tersebut.

Bahwa didalam pasal 65 Ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa **Kepala Daerah mempunyai tugas**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.** Lebih lanjut lagi dalam pasal 65 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa **Kepala Daerah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan / atau masyarakat.**

Dengan adanya potensi kekacauan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh desakan masyarakat dengan melakukan aksi unjuk rasa yang terjadi secara berulang ulang pada pokok permasalahan sama yakni menginginkan KIP Mutiara Hitam 3 milik PT. SJI berhenti beroperasi dan tuntutan agar surat ijin kegiatan produksi kepada PT SJI dicabut, serta dengan adanya surat Rekomendasi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan No. : 540.1/92/DPRD-BASEL/2015 tanggal 02 Maret 2015 mengenai Rekomendasi Pencabutan IUP Operasi Produksi PT. SUMBER JAYA INDAH (PT. SJI), maka Bupati Kab. Bangka Selatan menggunakan hak diskresinya, yakni untuk mencabut ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki oleh PT. SJI.

Bahwa berdasarkan praktek pemerintahan, keputusan diskresi yang diterbitkan pada pokoknya ada dua hal. **Pertama** keputusan diskresi terikat yaitu diskresi yang telah ditentukan alternatifnya oleh Undang-Undang dan **Kedua** keputusan diskresi bebas yaitu diskresi yang tidak ditentukan alternatifnya oleh Undang-Undang. Dasar diterbitkannya keputusan diskresi

Hal 27 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah adanya keadaan mendesak yaitu suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum dan keadaan tersebut tidak boleh tercipta karena kesalahan tindakan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan yang melakukan diskresi.

Bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada BAB VI Diskresi Pasal 22 ayat (2) huruf d menyatakan **“setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum”**. Selanjutnya dalam bagian Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan **“Yang dimaksud dengan “stagnasi pemerintahan” adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik**. Kemudian pada Pasal 23 huruf d menyatakan **“Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi : pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas”** yang selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut menyatakan **“yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas” adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa .**

Bahwa Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang sebagaimana kami uraikan pada paragraf diatas, maka berdasarkan fakta dilapangan yaitu adanya serangkaian peristiwa unjuk rasa oleh masyarakat dalam skala yang mengkhawatirkan dengan tujuan menuntut pencabutan IUP Operasi Produksi milik PT. SJI. Oleh karena itu, Bupati Bangka Selatan mengambil Keputusan Diskresinya yang direkomendasikan juga oleh Pimpinan DPRD Kab. Bangka Selatan serta adanya saran pendapat dan masukan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Bangka Selatan dengan berdasarkan kepada demi **"kepentingan yang lebih luas"** untuk mencegah terjadinya konflik sosial, kerusuhan dan lainnya sebagaimana telah juga dijelaskan dalam Pasal 23 huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jadi, Keputusan yang diambil oleh Bupati Kab. Bangka Selatan dapat dikategorikan sebagai Diskresi Pejabat Pemerintahan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN No. : 188.45/59/DPE/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA

Hal 29 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER JAYA INDAH tersebut adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, justru sebaliknya, bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN No. : 188.45/59/DPE/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER JAYA INDAH tersebut benar-benar dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang, khususnya ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada BAB VI Diskresi Pasal 22 ayat (2) huruf d.

Selain berdasarkan pada ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada BAB VI Diskresi Pasal 22 ayat (2) huruf d, bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN No. : 188.45/59/DPE/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER JAYA INDAH tersebut juga berdasarkan pada ketentuan Undang-undangan lainnya yang secara jelas dinyatakan dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAHAN DAERAH khususnya pada **Ketentuan**

**Penutup** pada pasal 404 yang menyatakan :

## PASAL 404

*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang diatur berdasarkan Undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.*

Terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014 diatas, sampai dengan saat ini di Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum dilakukan Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota menyangkut masalah peralihan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam berupa Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi dan Pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Namun demikian, dengan niat yang positif, dan demi menjunjung profesionalitas dalam setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan, Pemerintah Kab. Bangka Selatan dalam hal ini Tergugat, telah mengirimkan laporan kronologis mengenai diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang

Hal 31 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN No. :

188.45/59/DPE/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI

PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER JAYA INDAH tersebut

kepada Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tanggal 16

Maret 2015. Hal ini dilakukan Pemerintah Kab. Bangka Selatan

dalam rangka mentaati ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015,

jajaran Pemkab Bangka Selatan yang terdiri dari Bupati, Ketua

DPRD, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bangka Selatan,

Kapolres, Kajari, Komandan Kodim, maupun Kepala Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Selatan telah

melaporkan secara resmi dengan mendatangi Gubernur di Kantor

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan pada saat itu semua

pihak telah melaporkan secara rinci kepada Gubernur Propinsi

Kepulauan Bangka Belitung mengenai permasalahan yang

menyangkut persoalan PT SJI dengan masyarakat, sampai

dengan dikeluarkannya kebijakan Bupati dengan menerbitkan

Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/

DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang PENCABUTAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN No. : 188.45/59/

DPE/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang PERSETUJUAN IZIN

USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.

SUMBER JAYA INDAH tersebut. Dengan demikian sangat jelas

sekali bahwasannya Pemkab. Bangka Selatan dalam hal ini pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melaksanakan upaya-upaya nyata dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **b. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas**

### **Umum Pemerintahan Yang Baik.**

1) Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan

Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/

DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang diterbitkan

Tergugat telah melanggar 4 (Empat) Asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik yakni :

1. Melanggar Asas Kepastian Hukum
2. Melanggar Asas Bertindak Cermat
3. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
4. Melanggar Asas Tertib Administrasi

Bahwa didalam UU No. 30 Tahun 2014 khususnya Mengenai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni Pasal 10 ditentukan mengenai 8 (Delapan) asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Kemanfaatan;
3. Asas Ketidakberpihakan;
4. Asas Kecermatan;
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Hal 33 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Asas Keterbukaan;
7. Asas Kepentingan Umum; dan
8. Asas Pelayanan yang Baik;

Bahwa 8 (Delapan) asas-asas diatas tersebut merupakan panduan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Bangka Selatan terkait dengan objek gugatan dari Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015. Justru didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kesalahan yang menyatakan bahwa objek gugatan ini bertentangan dengan asas-asas Hukum Pemerintahan Yang Baik yakni bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Tertib Administrasi, sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Tertib Administrasi sama sekali tidak termasuk di dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Didalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, khususnya pada Penjelasan Pasal 58, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**asas Kepastian Hukum**” adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dari asas ini, Tergugat selaku Bupati Kab. Bangka Selatan telah melaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepastian hukum ini didalam penerbitan Surat Keputusan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat. Dimana dalam proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan ini justru mengedepankan Kepastian Hukum yang berlandaskan pada kepentingan masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 oleh Tergugat, justru tindakan ini merupakan tindakan tergugat selaku Kepala Daerah yang berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni memenuhi Asas Kemanfaatan, Asas Ketidak-berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang baik.

Bahwa didalam proses pengambilan keputusan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang menjadi objek gugatan ini, tergugat sebelumnya telah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Bangka Selatan mengenai langkah apa dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya tindakan dan perbuatan massa masyarakat yang menolak keberadaan KIP Mutiara Hitam 3 milik PT. SJI agar tidak menimbulkan sesuatu hal yang dapat merusak Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban dari masyarakat Kab.

Hal 35 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan. Sehingga demi mencegah terjadinya huru-hara masyarakat ataupun tindakan dan perbuatan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, serta dengan mempertimbangkan saran pendapat dari jajaran Pemkab Bangka Selatan, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, maupun Jajaran DPRD Kabupaten Bangka Selatan, serta setelah mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan DPRD Kab. Bangka Selatan, selanjutnya Tergugat barulah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang mencabut izin PT. SJI untuk melakukan usaha pertambangan. Hal ini pun telah dilakukan Tergugat dengan berdasarkan asas Kemanfaatan, Kecermatan, Keterbukaan, Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik.

### III. DALAM PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang menjadi objek gugatan ini tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kepentingan penggugat yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.631.000.000,- (Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) setiap bulannya adalah tidak beralasan dan merupakan persangkaan semata dari Penggugat tanpa didasarkan pada fakta.

2. Bahwa kepentingan umum dari diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN No. : 188.45/59/DPE/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER JAYA INDAH sama sekali tidak terganggu, dan juga tidak dirugikan karenanya, namun justru sebaliknya, kepentingan umum akan lebih terjaga dan benar-benar mendapatkan tempat yang utama.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan sebagaimana terurai diatas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

## **MEMUTUS**

### **DALAM PENUNDAAN :**

Memohon untuk mencabut Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 14/G/P-P/2015/PTUN-PLG tanggal 11 Maret 2015.

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Hal 37 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Surat Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang **PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN No. : 188.45/59/DPE/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER JAYA INDAH adalah SAH** menurut hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan telah menyampaikan Replik tertanggal 22 April 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 April 2015.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan telah menyampaikan Duplik tertanggal 29 April 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 April 2015.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P-32, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumber Jaya Indah tanggal 02 Maret 2015;-----
2. P-2 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Jaya Indah Nomor : 1 tanggal 2 Agustus 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Muljono Josohardjono, SH;-----
3. P-3 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09163 HT.01.01.Th.2005. Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Jaya Indah tertanggal 6 April 2005;-----
4. P-4 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Notaris Nomor : 26 tertanggal 10 April 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sumber Jaya Indah;-----
5. P-5 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-19193, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Jaya Indah tertanggal 20 Mei 2013;-----
6. P-6 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/108.B/DITAMBEN/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Sumber

Hal 39 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Indah tertanggal 18 April 2008;

7. P-7 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/96/DPE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sumber Jaya Indah tertanggal 25 Februari 2010;-----
8. P-8 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan tanggal 19 Januari 2013, Nomor : 188.45/12.B/DPE/2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/96/DPE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sumber Jaya Indah;-----
9. P-9 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/34.A/BLH/2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Biji Timah Lepas Pantai di Perairan Laut Tanjung Mempunai oleh PT. Sumber Jaya Indah tertanggal 15 Februari 2013;-----
- 10.P-10 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/34.B/BLH/2013 Tentang Penetapan Izin Lingkungan Hidup Atas Kegiatan Penambangan Biji Timah Lepas Pantai di Laut Tanjung Mempunai Kabupaten Bangka Selatan oleh PT. Sumber Jaya Indah, tertanggal 18 Februari 2013;-----
- 11.P-11: Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumber Jaya Indah, tertanggal 13 Maret 2013;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.P-12 : Poto kopi dari poto kopi, Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2014, Blok Laut Tg. Mempunai dan Blok Darat Gadung Keposang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;-----
- 13.P-13 : Poto kopi dari poto kopi, Revisi Rencana Kerja Tahunan Teknik Lingkungan (RKTTL) IUP Operasi Produksi Laut dan Darat PT. Sumber Jaya Indah Blok Mempunai dan Rindik Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Bangka Belitung, Februari 2015;-----
- 14.P-14 : Poto kopi dari poto kopi, Revisi Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2015, Laut Tanjung Mempunai dan Blok Rindik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Februari 2015;-----
- 15.P-15 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, berupa Tagihan Kewajiban Keuangan Nomor : 540/128/DPE/2010 yang dikeluarkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 9 Maret 2010 senilai Rp. 24.975.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
- 16.P-16 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Setoran Bukan Pajak, Pembayaran Land rent IUP Eksplorasi Blok Laut Mempunai Kabupaten Bangka Selatan No. IUP 188.45/96/DPE/2010 tertanggal 05 April 2011 senilai Rp. 1.998.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);-----
- 17.P-17 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Setoran Bukan Pajak, Pembayaran Land rent IUP Eksplorasi Blok Laut Mempunai Kabupaten Bangka Selatan No. IUP 188.45/96/DPE/2010 tertanggal 17 Februari 2012

Hal 41 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.998.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);-----

18.P-18 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Setoran Bukan Pajak, Kekurangan Pembayaran Land rent IUP Eksplorasi Blok Laut Mempunai Kabupaten Bangka Selatan No. IUP 188.45/96/DPE/2010 tertanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 25.530.400,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);-----

19.P-19 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Setoran Bukan Pajak, Pembayaran Land rent IUP Operasi Produksi Blok Laut Tanjung Mempunai - Bangka Selatan dengan luas 2357 hektar No. IUP 188.45/59/DPE/2013 tertanggal 23 Mei 2013 senilai Rp. 89.566.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

20.P-20 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Setoran Bukan Pajak, Pembayaran Land rent serta uang pokok dan dendanya 4 bulan tahun 2014-2015, IUP Operasi Produksi Nomor : 188.45/59/DPE/2013 blok laut Tg. Mempunai, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan, Propinsi Babel tertanggal 25 Agustus 2014 senilai Rp. 120.931.246,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam);-----

21.P-21 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Setoran Bukan Pajak, Pembayaran Kekurangan Pembayaran Land rent Blok Laut Mempunai-Toboali- Bangka Selatan Propinsi Bangka Belitung tertanggal 25 Agustus 2014 senilai Rp. 13.157.136,09,- (tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam nol sembilan rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.P-22 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Setoran Bukan Pajak, Pembayaran Land Nomor : 188.45/59/DPE/2013, Blok Laut Tanjung Mempunai Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, No. IUP 188.45/59/DPE/2013, luas 2357 ha, periode pembayaran tahun 2015-2016 tertanggal 20 Maret 2015 , sebesar USD 9428 (sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan dollar) senilai Rp. 123.978.200,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);-----
- 23.P-23 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Persetujuan RKAB Tahun 2013 dengan Nomor : 540/393.A/DPE/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada PT. Sumber Jaya Indah tertanggal 11 April 2013;-----
- 24.P-24 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Persetujuan RKAB Tahun 2015 dengan Nomor : 540/87/DPE/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada PT. Sumber Jaya Indah tertanggal 4 Februari 2015;-----
- 25.P-25 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara PT. Sumber Jaya Indah Dengan Masyarakat Dusun Sungai Gusung dan Masyarakat Dusun UPT. Bukit Anda Desa Rias Kecamatan Bangka Selatan, tertanggal 28 September 2013;-----
- 26.P-26 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Musyawarah Akhir Rencana Kegiatan Kapal Isap Produksi (KIP) di Perairan Laut Dusun

Hal 43 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gusung, Dusun UPT Bukit Anda Desa Rias tertanggal 28

September 2013.-----

27.P-27 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Kelayakan Operasional KIP Mutiara Hitam 3 Milik PT. Sumber Jaya Indah Di Muara Laut Air Anyir Kabupaten Bangka Induk tertanggal 02 Januari 2015;-----

28.P-28 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengesahan Kepala Tehnik Tambang sementara Nomor : 540/044/DPE/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 16 Januari 2015; sedangkan lampirannya berupa poto kopi dari poto kopi ;-----

29.P-29 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Clear and Clean Nomor : 996/Min/11/2015, diberikan kepada PT. Sumber Jaya Indah terhadap Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013, Tahap Operasi Produksi, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2015 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;-----

30.P-30 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 95/SJI-OPS/III/2015 perihal : Permohonan Pencabutan / Pembatalan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013 tanggal 02 Maret 2015;-----

31.P-31 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 14/G/P-P/2015/PTUN-PLG tertanggal 11 Maret 2015 tentang Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Surat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015 tanggal 2  
Maret 2015 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor  
: 188.45/59/DPE/2013 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi kepada PT. Sumber Jaya Indah sampai Putusan Perkara  
ini memperoleh kekuatan hukum  
tetap;-----

32.P-32 : Asli Print Poto, Foto foto sosialisasi PT. Sumber Jaya Indah di Desa  
Gusung Kabupaten Bangka Selatan.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat  
telah mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda  
dengan Bukti B.T-01 sampai dengan B.T-23, yang telah diberi meterai cukup dan  
telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :-----

1. B.T-01 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan  
Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/108.B/DITAMBEM/2008  
tanggal 18 April 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan  
Penyelidikan Umum kepada PT. Sumber Jaya  
Indah.-----
2. B.T-02 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/96/DPE/2010  
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada  
PT. Sumber Jaya Indah tertanggal 25 Februari  
2010;-----
3. B.T-03 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Keputusan Bupati Bangka Selatan tanggal 19 Januari 2013,

Hal 45 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.45/12.B/DPE/2013 Tentang Perubahan atas  
Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/96/DPE/2010  
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada  
PT. Sumber Jaya Indah tanggal 19 Januari  
2013;-----

4. B.T-04 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/DPE/2013  
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  
kepada PT. Sumber Jaya Indah, tertanggal 13 Maret 2013;  
-----

5. B.T-05 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015  
Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor :  
188.45/59/DPE/2013 Tentang Persetujuan Izin Usaha  
Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumber Jaya Indah  
tanggal 02 Maret 2015;-----

6. B.T-06 : Poto kopi dari poto kopi, Surat Keputusan Bupati  
Bangka Selatan Nomor : 188.45/34.A/BLH/2013 Tentang  
Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Biji  
Timah Lepas Pantai di Perairan Laut Tanjung Mempunai oleh Pt.  
Sumber Jaya Indah tertanggal 15 Februari  
2013;-----

7. B.T-07 : Poto kopi dari poto kopi, Surat Keputusan Bupati  
Bangka Selatan Nomor : 188.45/34.B/BLH/2013 Tentang  
Penetapan Izin Lingkungan Hidup Atas Kegiatan Penambangan Biji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timah Lepas Pantai di Laut Tanjung Mempunai Kabupaten  
Bangka Selatan oleh PT. Sumber Jaya Indah, tertanggal 18  
Februari 2013;-----

8. B.T-08 : 1. Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 540/11/DPE/2015  
tertanggal 8 Januari 2015 Perihal: Rencana Pengoperasian KIP  
Mutiara Hitam 3.----
2. Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati  
Bangka Selatan Nomor : 540/55/DPE/2015 tertanggal 23  
Januari 2015 Perihal: Menggeser Posisi KIP dan Tidak  
Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.-----
3. Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati  
Bangka Selatan Nomor : 540/209/DPE/2015 tertanggal 16  
Maret 2015 Perihal: Kronologis Dikeluarkannya Keputusan  
Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/65/DPE/2015.-----
9. B.T-09 : 1. Poto kopi sesuai aslinya, Surat Direktur PT. Sumber Jaya Indah  
Nomor : 44/SJI-OPS/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014  
Perihal : Permohonan Pengecekan KIP Mutiara Hitam 3 dan  
Penerbitan Surat Layak Operasi;-----
2. Poto kopi sesuai aslinya, Surat Direktur PT. Sumber Jaya Indah  
Nomor : 90/SJI-OPS/II/2015 tertanggal 25 Pebruari Perihal :  
Pemberitahuan Pengoperasian KIP Mutiara Hitam 3.-----
10. B.T-10 : Poto Kopi dari Poto Kopi, Dokumen Laporan Eksplorasi PT. Sumber  
Jaya Indah;-----

Hal 47 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. B.T-11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Dokumen Laporan Studi Kelayakan PT. Sumber Jaya Indah;-----
12. B.T-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Dokumen Laporan Rencana Reklamasi Dan Pasca Tambang PT. Sumber Jaya Indah;-----
13. B.T-13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat DPRD Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 540.1/92/DPRD-BASEL/2015 Tanggal 2 Maret 2015 Hal: Rekomendasi Pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Sumber Jaya Indah (SJI);-----
14. B.T-14 : Foto Kopi dari Foto Kopi, Surat Kesediaan Pemerintah Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Untuk Mencabut Izin Operasional (IUP) Milik PT. Sumber Jaya Indah tanggal 2 Maret 2015;-----
15. B.T-15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Masyarakat Mengenai Pencabutan (IUP) Operasi Produksi PT. Sumber Jaya Indah (SJI) Dilengkapi dengan Daftar Hadir dan Tanda tangan Masyarakat tanggal 2 Maret 2015;-----
16. B.T-16 : Asli Print Foto, Audiensi antara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan Masyarakat Nelayan Batu Perahu Di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tanggal 28 Desember 2014. -----
17. B.T-17 : Asli Print Foto, Audiensi antara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Kadistamben) dengan Masyarakat Nelayan Desa Serdang, Desa Rias, dan Masyarakat Nelayan Batu Perahu dan Pihak PT. Sumber Jaya Indah Tanggal 5 Januari 2015.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.B.T-18 : Asli Print Poto, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan  
(Sekda dan Kadistamben) dan Kapolres Bangka Selatan Melakukan  
Inspeksi ke Kapal Isap Produksi PT. Sumber Jaya Indah Tanggal 22  
Januari 2015.-----

19.B.T-19 : Asli Print Poto, Demonstrasi Masyarakat Nelayan Batu  
Perahu di Kantor Bupati Bangka Selatan tanggal 2 Pebruari 2015.  
-----

20.B.T-20 : Asli Print Poto, Demonstrasi Masyarakat Nelayan  
Perwakilan Desa Serdang, Desa Rias dan Masyarakat Nelayan Batu  
Perahu Dikantor Bupati Bangka Selatan Tanggal 12 Februari 2015.-----

21.B.T-21 : Asli Print Poto, Rapat Unsur Muspida Kabupaten  
Bangka Selatan (Bupati, Kapolres dan Dandim) Mendatangi KIP MH 03  
Milik PT. Sumber Jaya Indah Tanggal 12 Pebruari  
2015.-----

22.B.T-22 : Asli Print Poto, Rapat Unsur Muspida Kabupaten  
Bangka Selatan dengan Pihak PT. Sumber Jaya Indah di Ruang Rapat  
Bupati Bangka Selatan Tanggal 23 Pebruari 2015.-----

23.B.T-23 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Kliping Pers terkait  
dengan Unjuk Rasa Masyarakat meminta Pencabutan Izin PT. Sumber  
Jaya Indah beserta lampirannya.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Pihak  
Penggugat selain mengajukan Pembuktian surat juga mengajukan 2 (dua) orang  
saksi yang bernama : -----

## 1. HAMSAH.

Hal 49 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan penambangan izin kapal hisab PT. Sumber Jaya Indah di Desa Rias, Dusun Gusung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. -----
- Bahwa saksi pernah ikut hadir pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan PT. Sumber Jaya Indah kepada masyarakat didesa saksi.-----
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada sosialisasi lebih dari 100 (seratus) orang.-----
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir dari perangkat desa RT, Kadus.-----
- Bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh PT. Sumber Jaya Indah mengenai Penambangan Laut Kapal Timah di laut yang tujuannya dengan ada perusahaan ini dapat menunjang kehidupan masyarakat desa.-----
- Bahwa kesepakatan yang disampaikan akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan akan membantu pembangunan fasilitas umum dan masyarakat desa menyetujuinya.-----
- Bahwa ada absensi yang hadir pada sosialisasi dan saksi ikut menandatangani daftar hadir, sesuai dengan bukti P-26.-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali sosialisasi diadakan tetapi saksi pernah ikut 2 (dua) kali yaitu di Balai desa Batu Ampar dan di Gedung Nasional Toboali.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain Kapal Sumber Jaya Indah ada 2 (dua) kapal lain selain kapal milik Sumber Jaya Indah, jadi 3 dengan kapal Sumber Jaya Indah. -----
- Bahwa setahu saksi kapal yang di demo hanya kapal Sumber Jaya Indah saja, sedangkan kapal yang dua lainnya tidak.-----
- Bahwa setahu saksi kapal yang 2 (dua) itu masih ada dan masih beroperasi.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari perusahaan mana, dari desa mana yang jelas ada kapalnya.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada demo yang berkeberatan dengan kapal hisap karena saksi tidak pernah ikut hanya mendengar saja.-----
- Bahwa setahu saksi yang demo itu masyarakat luar dari desa lain, dari masyarakat Desa Batu Perahu, sedangkan saksi sendiri dari desa Rias, dusun sungai Gusung Batu Ampar.-----
- Bahwa setahu saksi sosialisasi dilaksanakan Penggugat 2 (dua Kali) yaitu di Batu Ampar tanggal 28 September 2013, di Gedung Nasional awal bulan Januari 2015.-----
- Bahwa saksi sekarang belum mendapatkan apa-apa dengan kehadiran dari PT. Sumber Jaya Indah karena perusahaan belum sempat beroperasi.-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Petani Nelayan, setelah bekerja bertani saksi turun ke laut.-----

Hal 51 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada dusun Gusung, disebelahnya Desa Rias, Desa Air Gunung.-----
- Bahwa Kades dusun sungai Gusung bernama H. Yusuf.-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Demo.-----
- Bahwa terkait sosialisasi sebelum tahun 2015 sampai sekarang belum ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat karena perusahaan belum beroperasi.-----
- Bahwa sosialisasi di gedung Nasional dilaksanakan bulan Januari awal tahun 2015, dalam rangka pertemuan biasa bukan demo, kalau demo diadakan tahun 2015 tapi tanggal dan bulannya saksi lupa.-----
- Bahwa setahu saksi setelah demo tidak ada pertemuan lagi.-----
- Bahwa usaha PT. Sumber Jaya Indah di laut.-----
- Bahwa saksi pada waktu sosialisasi mewakili dari desa Rias dan seingat saksi tidak ada dari desa lain yang mewakilinya.-----

## 1. SURYANA.

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah satu kali ikut sosialisasi yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Jaya Indah bulan Januari awal tahun 2015 di Gedung Nasional Toboali.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disosialisasikan oleh PT. Sumber Jaya Indah setelah produksi ada bantuan untuk masyarakat misalnya ikut kerja di PT. Sumber Jaya Indah.-----
- Bahwa tidak ada hitungan jumlah sumbangan dari PT. Sumber Jaya Indah.-
- Bahwa setahu saksi pada waktu sosialisasi di Gedung Nasional awal tahun 2015 aparat pemerintah yang hadir hanya ada Kepala Dusun.-----
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan untuk lingkungan hidup.-----
- Bahwa saksi mengetahui kapal hisap PT. Sumber Jaya Indah di perairan sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Toboali.-----
- Bahwa saksi mendengar kapal hisap itu sudah menjalankan aktifitasnya sejak bulan Pebruari tahun 2015, sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu di demo, setelah di demo berhenti kemudian lanjut lagi sekitar bulan Pebruari selama satu minggu, sekarang sudah berhenti .-----
- Bahwa saksi menerangkan waktu pertemuan yang hadir lebih dari 100 (seratus) orang.-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau digedung tidak ada yang pernah menolak.
- Bahwa saksi menerangkan di pantai pernah melihat ada satu kapal hisap, yaitu kapal hisap dari PT. Sumber Jaya Indah, sedangkan kapal yang lain tidak pernah lihat.-----
- Bahwa saksi tidak ikut sosialisasi, karena pekerjaan saksi sehari-hari membuat arang.-----

Hal 53 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pertemuan di gedung nasional saksi ikut dari dusun sungai gusung.-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tinggal di dusun sungai gusung pada akhir tahun 2010, kadusnya bernama H. Yusuf.-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013 ada sosialisasi dari PT. Sumber Jaya Indah saksi tidak ikut.-----
- Bahwa saksi tidak tahu selain kadus apa ada aparat pemerintah yang lain yang hadir pada tahun 2015.-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan desa Batu Perahu tetapi desanya ada, tempatnya di akhir perbatasan.-----
- Bahwa saksi menerangkan kapal sedang menghisap itu punya PT. Sumber Jaya Indah karena di kapal itu ada namanya Mutiara Hitam.-----
- Bahwa saksi menerangkan tempat kerja saksi kelihatan dari pantai, apakah masuk desa Rias atau desa Batu Perahu saksi kurang tahu karena masalah perbatasannya.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Pihak Tergugat selain mengajukan Pembuktian surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : -----

## 1. H. EDISON TOHA, SIP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan demo dilakukan oleh Nelayan, dan saksi mengetahuinya karena pada waktu itu saksi langsung sebagai petugas pengamanan (Polisi).-----
- Bahwa saksi menerangkan demo dilakukan pada bulan Januari, Pebruari, Maret tahun 2015 tapi untuk tanggalnya lupa.-----
- Bahwa saksi mengakui benar ada dan ikut hadir mengamankan demo tersebut; sebagaimana foto bukti B.T.16 bagian B.01.T. tanggal 28 Desember 2014.-----
- Bahwa saksi menerangkan ikut mendengar apa yang dibicarakan saat itu adalah keberatan nelayan terhadap kapal hisab PT. Sumber Jaya Indah.-----
- Bahwa saksi menerangkan tuntutan nelayan agar kapal hisab PT. Sumber Jaya Indah itu disingkirkan.-----
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 saksi menerangkan hadir, dan ada dikapal tetapi tidak tampak dalam foto B.03.T. pada bukti B.T-18 sedang melakukan inspeksi kekapal bersama muspida, karena nelayan menuduh atau menyangka kapal hisab tersebut bergerak menghisab, jadi untuk membenarkan itu, disilahkan naik tapi setelah di cek kapal hisab itu tidak ditemukan aktivitasnya.-----
- Bahwa pada tanggal 2 februari 2015 ada demo masyarakat, sebagaimana foto B.04.T. pada bukti B.T-19 saksi hadir ikut melakukan pengamanan,

Hal 55 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan masyarakat agar kapal hisab PT. Sumber Jaya Indah tidak boleh melakukan aktivitasnya.-----

- Bahwa saksi menerangkan masa demo yang hadir 60 orang, sedangkan personil pengamanan jumlahnya 50 orang.-----
- Bahwa saksi menerangkan pendemo diterima oleh Muspida ( Bupati, DPRD), saksi ada pada saat itu, sebagaimana foto pada B.08.T pada bukti B.T-22 -----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pertemuan pertemuan untuk mediasi pada foto B.01.T s/d B.08.T saksi tidak tahu apa ada dari Penggugat yang hadir namun saksi mengatakan ada panggilan untuk audiensi.-----
- Bahwa saksi menerangkan untuk yang telah dilakukan oleh kepolisian secara persuasif mengajak pendemo agar tidak anarkhis dan keinginan dari mereka agar tidak ada lagi kapal hisab PT. Sumber Jaya Indah.-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau dibuat rata rata massa demo yang hadir sekitar 70 orang.-----
- Bahwa saksi menerangkan tuntutan nya agar kapal hisab PT. Sumber Jaya Indah tidak boleh melakukan aktivitasnya.-----
- Bahwa saksi menerangkan ada rekomendasi dari DPRD untuk mencabut Izin PT. Sumber Jaya Indah.-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah Tergugat mengeluarkan rekomendasi demo, masyarakat mereda.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kurang tahu apa ada pertemuan tidak dari Penggugat.-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat atau membaca SJOP pertambangan, yang tanda tangan Bupati, saksi tidak bertanya apa-apa, dan waktu mencabut saksi pernah melihat waktu itu setelah maghrib, saksi lupa tanggalnya kalau bulannya Maret.-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah demo langkah yang diambil untuk pengamanan mengajak pendemo agar tidak bertindak anarkhis.-----
- Bahwa saksi menerangkan selain kapal Sumber jaya Indah tidak ada kapal lain.-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenai demo memang tidak ada suatu pelanggaran dari PT. Sumber Jaya Indah hal ini karena sosialisasi dari PT. Sumber Jaya Indah tidak ada.-----
- Bahwa saksi menerangkan setiap keputusan bisa dibuat karena demo memang ada bila sesuatu yang mendesak contohnya nelayan maka langkah itu dilakukan untuk pengamanan.-----
- Bahwa saksi menerangkan ada yang setuju, tapi pada saat dikumpulkan mereka tidak hadir.-----
- Bahwa saksi menerangkan informasi akan ada Pilkada di Bangka selatan.---
- Bahwa saksi menerangkan lebih kurang 1 (satu) tahun tinggal di Bangka Selatan, sebelumnya di Pangkal Pinang.-----

Hal 57 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi keberatan soal wilayahnya, karena tempat tersebut tempat peranakan udang, atau ikan dalam wilayah kapal kapal nelayan mencari ikan.-----
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi baca wilayah beroperasi PT. Sumber Jaya Indah di laut antara sungai gusung, desa keran, desa serdang.-----
- Bahwa saksi menerangkan di luar wilayah nelayan yang keberatan tadi saksi tidak tahu apakah ada izin lain dari wilayah operasi PT. Sumber Jaya Indah.-----
- Bahwa saksi menerangkan demo nelayan ada di darat dan ada di laut, di laut lebih banyak lagi, 1 kapal bisa 10 sampai 20 orang dan kapalnya bisa sampai puluhan sehingga seluruhnya berjumlah ratusan orang dengan membawa bom molotov atau senjata dan itu sudah dipelajari, kalau kita tidak mengambil langkah yang tepat pasti akan terjadi anarkhis.-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengikuti audiensi, dari Pemerintah belum sempat membicarakan beberapa keinginan kedua pihak, karena dari pihak Pendemo tidak mendengarkan lagi pemerintah ataupun anggota Dewan, yang diminta kapal hisab tersebut tidak ada lagi disana.-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 10 Juni 2015, sedangkan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya Juni 2015, melalui surat Nomor : B-774/N.9.15/G/06/2015 tertanggal 9 Juni 2015 yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan cukup mengajukan bukti bukti surat, saksi saksi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa ini, dan akhirnya mohon putusan ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN

### HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalil-dalil eksepsinya tertuang dalam jawaban Tergugat tertanggal 15 April 2015 yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil-dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut ; -----

### DALAM EKSEPSI

Hal 59 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat yang tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 15 April 2015 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Penggugat **Sangatlah Kabur dan Tidak Jelas**, karena sebagaimana uraian dalam dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kerugian Materiil dan Immateriil dari Penggugat adalah sangat keliru dan tidak tepat, dan sangat terkesan terlalu mengada ada, bahkan terlihat jelas seolah olah diada-adakan.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan bantahannya dalam replik tertanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan gugatan kabur atau tidak harus berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 yang pada pokoknya menentukan bahwa "*Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan* ", yang mana dengan merujuk pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut gugatan Penggugat telah mencantumkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat, nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan dan terhadap posita yang menjelaskan/ menguraikan tentang kerugian materiil Penggugat, hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim merupakan hak Penggugat untuk memperkuat dalil kepentingan dan atau kerugian Penggugat, sehingga tidak menyebabkan kaburnya gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak termasuk dalam jenis gugatan yang kabur (*obscur libel*), oleh karena itu cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat sudah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara a quo adalah surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/65/DPE/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor

Hal 61 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/59/DPE/2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumber Jaya Indah (vide bukti P-1 = B.T-05);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan yaitu menyangkut :-----

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo;-----
2. Kepentingan Penggugat terkait dengan pengajuan gugatan dalam perkara a-quo;-----
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa aquo, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan **sengketa tata usaha negara**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 mengatur **sengketa tata usaha negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata pendukung hak dan kewajiban yang didirikan dengan akta pendirian perseroan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas PT. Sumber Jaya Indah Nomor 01 tanggal 2 Agustus 2004 dan disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor C-09163 HT.01.01.TH.2005(vide bukti P-2, P-3,P-4 dan P-5), sedangkan Tergugat adalah badan tata usaha negara yaitu Bupati Bangka Selatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo, setelah Majelis Hakim meneliti maka obyek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara (KTUN) yang menjadi kewenangan PTUN, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :-----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual
- keputusan badan dan /atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB
- bersifat final dalam arti lebih luas
- keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat "

sehingga seluruh pengertian sengketa tata usaha negara terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sengketa a quo menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan a quo, sebagai berikut:-----

Hal 63 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”* ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengukur secara yuridis adanya kualitas Penggugat adalah dengan melihat ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang lebih lanjut dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terdapat dua hal penting yang menjadi perhatian dalam sengketa TUN, yaitu: (1) adanya *“kepentingan”* bagi orang atau badan hukum perdata terhadap obyek keputusan TUN; dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata *“kepentingan”* yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata. Pemberian makna *“kepentingan”* sebagai suatu *“hak”*, terkait dengan penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut yaitu hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN. sebagai subyek hukum, maka orang atau badan hukum perdata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan "kepentingan" dalam Pasal 53 ayat (1) adalah "*hak*" yang dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Hukum Indroharto.,S.H dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara edisi Tahun 2003 berpendapat bahwa *Pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti :-----*

1. *Menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; dan*
2. *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat *nilai yang harus dilindungi oleh hukum* dan adanya hak subjektif untuk mempertahankan kepentingannya terkait dengan kedudukan Penggugat yang telah dicabut izin usaha pertambangan operasi milik Penggugat, yang mengakibatkan hak konstitusional dan kedudukan Penggugat ditiadakan, maka dengan demikian Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo* karena kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, dan oleh karena itu Penggugat dapat dikualifisir memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 65 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan yaitu obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 2 Maret 2015 sedangkan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Maret 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya serta fakta yang diperoleh dalam persidangan dapat disimpulkan apa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara a-quo, yaitu “ *apakah dalam penerbitan objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural formal atau dari segi substansi materiel bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas - asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)* ” ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, yaitu sebagai berikut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah  
Tergugat in casu Bupati Bangka Selatan memiliki kewenangan dalam  
menerbitkan obyek sengketa a quo?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang  
Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan :-----

- 6) Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di  
laut yang ada di wilayahnya;
- 7) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - f. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di  
luar minyak dan gas bumi;
  - g. Pengaturan administratif;
  - h. Pengaturan tata ruang;
  - i. Ikut serta dalam memelihara keamanan laut; dan
  - j. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- 8) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil diukur  
dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;
- 9) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh  
empat) mil. Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi  
sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah  
antar dua Daerah provinsi tersebut;
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku  
terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Hal 67 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang menunjukkan adanya wewenang atributif oleh undang-undang kepada Gubernur untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi :a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. Pengaturan administratif ;-----

Menimbang, bahwa meskipun peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara eksplisit hanya menunjukkan kewenangan dalam memberikan izin pengelolaan sumber daya di laut meliputi eksplorasi dan eksploitasi, namun dalam asas hukum administrasi dikenal asas contrarius actus yaitu asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Dalam konteks hukum perizinan, asas contrarius actus adalah yang pada intinya pejabat administrasi negara yang berwenang merubah/ mencabut izin adalah pejabat administrasi negara yang berwenang menerbitkan izin tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/59/DPE/2013 (vide bukti P-11= B.T-04), Tergugat in casu Bupati Bangka Selatan telah memberikan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam Timah dan mineral pengikut kepada Penggugat di wilayah perairan mempunyai Desa Serdang dan Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan daftar koordinat wilayah laut izin usaha pertambangan tercantum dalam lampiran keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam Timah dan mineral pengikut berada di wilayah perairan mempunyai Desa Serdang dan Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, termasuk dalam wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam Timah dan mineral pengikut di wilayah perairan mempunyai Desa Serdang dan Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, milik Penggugat menjadi kewenangan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1= bukti B.T-5 dan Bukti P11 = bukti B.T-4, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Bupati Bangka Selatan sebagai Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di daerah kabupaten Bangka Selatan tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa yaitu surat keputusan pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, seharusnya Tergugat dalam sengketa a quo menyampaikan usulan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Penggugat, dengan melampirkan pertimbangan-pertimbangan yuridis terkait permasalahan izin pertambangan atas nama Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan Tergugat tidak mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa, dengan demikian beralasan hukum kiranya untuk menyatakan objek sengketa tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 188.45/65/DPE/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/59/DPE/2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Hal 69 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber

Jaya

Indah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a-quo, maka tuntutan pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/G/ P-P.MH/2015/PTUN-PLG tanggal 24 Juni 2015 tentang Pencabutan Penetapan Penundaan Pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa, maka terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan pokok gugatan Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari semua alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah seluruhnya dipertimbangkan, hanya terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
Juncto. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan tuntutan pokok gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tidak sah surat keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/65/DPE/2015 tanggal 2 Maret 2015, tentang pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/59/DPE/2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumber Jaya Indah;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/65/DPE/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang pencabutan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/59/DPE/2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumber Jaya Indah;

Hal 71 dari Hal 63 Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh **ANDRI MOSEPA, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADI IRAWAN, SH.**, dan **MOHAMAD SYAUQIE, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, dengan dibantu oleh **Hj. ENITA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

1. **ADI IRAWAN, SH.**

dto

2. **MOHAMAD SYAUQIE, SH., MH.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

dto

**ANDRI MOSEPA, SH., MH**

## PANITERA PENGANTI

dto

**Hj. ENITA, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 155.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 30.000,-
Jumlah	Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).